

Kepatuhan Syariah dalam Fintech Lending: Analisis Hukum atas Praktik Pinjaman Online Syariah di Indonesia

Syahrimuddin¹⁾, Guntur Rio Setiawijaya²⁾, Intan Muthoharoh³⁾, Ratih Ajeng Kusuma⁴⁾.

Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum, Indonesia.

Email: samrah.syahrimuddin72@gmail.com¹⁾, gunturrio.wijaya@gmail.com²⁾, intanmuthoharoh621@gmail.com³⁾, ratihajengkusumawardani@stisdulamtim.ac.id⁴⁾

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi regulasi fintech lending syariah di Indonesia, mengkaji model akad yang digunakan, serta mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah dalam praktik pinjaman online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur akademik yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah untuk menilai aspek kepatuhan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi fintech lending syariah di Indonesia bersifat hybrid, yaitu menggabungkan POJK No. 10/POJK.05/2022 dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018. Dalam praktiknya, platform fintech menggunakan akad murabahah, wakalah bil ujah, dan qardh. Meski demikian, masih ditemukan tantangan berupa potensi penyimpangan biaya layanan, keterbatasan transparansi akad, serta rendahnya literasi keuangan syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sharia governance, peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah, dan integrasi regulasi untuk memastikan keberlanjutan fintech syariah.

Kata Kunci : *fintech syariah, pinjaman online syariah, kepatuhan syariah, regulasi fintech, maqashid syariah.*

Abstract: This study aims to analyze the regulatory framework of Islamic fintech lending in Indonesia, examine the contractual models applied in practice, and evaluate the level of Sharia compliance in online financing services. The research employs a qualitative approach using a literature study and document analysis of regulations issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK), fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and relevant academic literature. The data were analyzed using a descriptive-analytical method with the maqāṣid al-sharī‘ah framework to assess Sharia compliance aspects. The findings reveal that the regulatory system of Islamic fintech lending in Indonesia adopts a hybrid model that integrates state regulation through POJK No. 10/POJK.05/2022 with Sharia legitimacy through DSN-MUI Fatwa No. 117/2018. In practice, fintech platforms primarily employ murabahah, wakalah bil ujah, and qardh contracts. However, several challenges remain, including potential deviations in service fee structures, limited transparency in contractual arrangements, and relatively low levels of Islamic financial literacy among users. The study highlights the importance of strengthening the Sharia governance framework, enhancing the role of the Sharia Supervisory Board, and improving regulatory integration to ensure the sustainability and credibility of Islamic fintech lending.

Keywords: Islamic fintech, Sharia online lending, Sharia compliance, fintech regulation, maqasid al-shariah.

Keywords: *Islamic fintech, Sharia online lending, Sharia compliance, fintech regulation, maqasid al-shariah.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan telah melahirkan inovasi baru yang dikenal sebagai financial technology (fintech). Secara global, fintech berkembang pesat dengan menghadirkan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi, seperti pembayaran digital, crowdfunding, dan peer-to-peer (P2P) lending. Model bisnis ini menawarkan efisiensi, kemudahan akses, serta inklusi keuangan yang lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan konvensional. Di Indonesia, pertumbuhan fintech sangat signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama pada sektor P2P lending, yang memungkinkan individu atau pelaku usaha memperoleh pembiayaan secara cepat melalui platform digital tanpa melalui lembaga keuangan tradisional.¹

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan fintech, khususnya fintech berbasis syariah, karena merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Tingginya jumlah penduduk Muslim mendorong meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan perkembangan industri keuangan syariah global, yang semakin berkembang sebagai alternatif sistem keuangan yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dalam konteks tersebut, fintech syariah muncul sebagai inovasi yang menggabungkan teknologi digital dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi keuangan.²

Salah satu bentuk fintech syariah yang berkembang di Indonesia adalah fintech lending berbasis syariah, yaitu layanan pembiayaan digital yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana dengan menggunakan akad syariah tertentu. Praktik ini biasanya menggunakan akad seperti qardh, murabahah, mudharabah, atau wakalah bil ujah, yang diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, penyelenggaraan fintech lending juga berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai regulasi, seperti POJK mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.³

Meskipun demikian, perkembangan fintech lending syariah tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum dan kepatuhan syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh praktik operasional platform benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, baik dari aspek akad, mekanisme pembiayaan, maupun pengelolaan risiko. Selain itu, masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara regulasi positif yang dikeluarkan oleh OJK dengan ketentuan syariah yang dirumuskan oleh DSN-MUI, sehingga memunculkan kebutuhan akan harmonisasi regulasi dalam ekosistem fintech syariah.⁴

Permasalahan lain yang sering muncul adalah terkait legalitas, perlindungan konsumen, serta transparansi dalam praktik pinjaman online. Fenomena maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia juga turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap layanan fintech, termasuk yang berbasis syariah. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa fintech lending syariah tidak hanya memenuhi aspek legal formal,

¹ Mahdiah Aulia, Aulia Fitria Yustiardi, and Reni Oktavia Permatasari, "An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology (Fintech)," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 64–75, <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss1.art7>.

² S Maulida, A Hasan, and M Umar, "Qard and Wakalah Bil Ujah Implementation on Sharia Fintech Lending Platform Based on OJK Regulation and DSN-MUI Fatwa," *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2020): 115–30.

³ R Santoso, R Zaharah, and A Fikri, "Fintech Based Investment Analysis (Peer to Peer Lending) in Sharia Economic Law and Positive Law," *KnE Social Sciences*, 2024, 312–21, <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/15026>.

⁴ P Prananingtyas and M A H Al Asyarie, "Model and Regulatory Framework for Sharia Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending in Indonesia," *Russian Law Journal* 12, no. 1 (2024): 210–25, <https://cyberleninka.ru/article/n/model-and-regulatory-framework-for-sharia-fintech-peer-to-peer-p2p-lending-in-indonesia>.

tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.⁵

Dalam kajian akademik, penelitian mengenai fintech syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah kesenjangan penelitian (*research gap*). Sebagian penelitian lebih banyak membahas aspek ekonomi dan teknologi, sementara kajian yang secara komprehensif menganalisis konstruksi regulasi, kepatuhan syariah, serta tantangan implementasi hukum dalam praktik fintech lending syariah masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai kerangka hukum sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan legitimasi industri fintech syariah di Indonesia.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi regulasi fintech lending syariah di Indonesia, mengkaji kesesuaian praktik pinjaman online syariah dengan prinsip kepatuhan syariah, serta mengidentifikasi berbagai tantangan hukum dalam implementasinya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Islamic Financial Law dan teori regulasi dalam ekonomi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta regulator fintech lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif guna memperkuat ekosistem fintech lending syariah di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris (*socio-legal research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis norma hukum yang mengatur fintech lending syariah, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik di masyarakat dan industri keuangan digital. Pendekatan socio-legal memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara hukum, institusi, serta dinamika sosial yang memengaruhi implementasi regulasi dalam sektor fintech syariah. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan analisis doktrinal terhadap regulasi dengan kajian empiris terhadap praktik pelaku industri dan regulator yang terlibat.⁷⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekosistem fintech syariah, seperti regulator dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perwakilan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta pelaku industri fintech lending syariah. Pemilihan informan dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman, keahlian, dan keterlibatan dalam pengembangan atau pengawasan fintech syariah. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.⁹

⁵ L Yulitasari, T Suryanto, and S Hilal, "Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia," *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance and Finance* 5, no. 1 (2024): 55–70, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/al-fiddoh/article/view/3499>.

⁶ Rita Rahmawati, "Sharia Compliance Analysis of Peer-to-Peer Lending Fintech Platforms in Indonesia," *Journal of Social Science and Economics* 4, no. 1 (2025): 121–35, <https://doi.org/10.37812/josse.v4i1.2011>.

⁷ S Kadi, "Research Methods for Islamic Banking and Finance Law: Interdisciplinary Research Method," *European Journal of Islamic Finance*, 2022, <https://ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/6628>.

⁸ A S Herman and A V Yulianingrum, "Local Wisdom and Justice Principles in Musyarakah Mutanaqisah Financing Law at Sharia Bankaltimara," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2025, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/8007>.

⁹ T Berlianty, M Tjoanda, and J A S Titahelu, "Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model," *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2025, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/10851>.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan. Dokumen tersebut meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, fatwa DSN-MUI terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, laporan tahunan OJK, serta artikel jurnal dan buku yang membahas fintech syariah dan hukum keuangan Islam. Data sekunder ini digunakan untuk memahami konstruksi regulasi, prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, serta perkembangan kebijakan yang mengatur fintech lending syariah di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur yang sistematis untuk memastikan validitas dan kelengkapan sumber informasi.¹⁰

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan content analysis terhadap regulasi yang mengatur fintech lending syariah, termasuk POJK dan fatwa DSN-MUI, untuk mengidentifikasi struktur normatif, prinsip hukum, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Kedua, data hasil wawancara dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh regulator dan pelaku industri dalam implementasi fintech lending syariah. Ketiga, dilakukan analisis kesesuaian berdasarkan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu tujuan utama syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan maqāṣid digunakan untuk menilai sejauh mana praktik fintech lending syariah mampu mewujudkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap masyarakat dalam transaksi keuangan digital.¹¹¹²

C. Temuan Data dan Diskusi

Peta Regulasi Fintech Lending Syariah di Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi fintech lending syariah di Indonesia dibangun melalui dua kerangka normatif utama, yaitu rezim hukum positif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan rezim hukum syariah yang dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Model regulasi ini mencerminkan karakteristik sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia yang bersifat pluralistik, di mana norma negara dan norma keagamaan saling berinteraksi dalam mengatur aktivitas ekonomi berbasis syariah.

Dalam kerangka hukum positif, regulasi utama yang mengatur operasional fintech lending adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini menggantikan POJK sebelumnya dan memperkuat pengaturan terkait perizinan, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta mekanisme pengawasan terhadap platform peer-to-peer (P2P) lending. Melalui regulasi ini, OJK berperan sebagai otoritas yang memastikan stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungi kepentingan pengguna layanan fintech.¹³ Di sisi lain, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini

¹⁰ T Thoriquttyas and N Rohmawati, “Maqasid Al-Sharia and Digital Data Ownership: From Al-Shatibi to Jasser Auda,” *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 2025, <https://journal.uin.ac.id/JILDEB/article/view/46815>.

¹¹ D A Pratama, I A Al Fitri, and D Ferricha, “Implementing Maqasid-Based Sharia Economic Law in Contemporary Markets: A Critical Normative and Empirical Study,” in *Proceedings of the International Conference on Islam, Law, and Society*, 2023, <https://incoils.or.id/index.php/INCOILS/article/view/491>.

¹² A Syah, “Critical Review of Murabahah Financing in Contemporary Islamic Banking: A Maqasid Al-Shariah Perspective,” *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2025, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/11087>.

¹³ Aulia, Yustiardi, and Permatasari, “An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology (Fintech).”

memberikan pedoman mengenai jenis akad yang diperbolehkan, mekanisme pembiayaan, serta batasan praktik yang harus dihindari, seperti riba, gharar, dan maysir.¹⁴

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya harmonisasi antara regulasi negara dan ketentuan syariah dalam pengaturan fintech lending syariah. OJK bertindak sebagai regulator yang mengatur aspek kelembagaan dan operasional, sedangkan DSN-MUI berfungsi memberikan legitimasi normatif terhadap kesesuaian syariah melalui fatwa serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada setiap lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, integrasi antara kedua rezim regulasi tersebut belum sepenuhnya sistematis. Dalam praktiknya masih ditemukan beberapa ketidaksinkronan antara ketentuan teknis yang ditetapkan oleh OJK dan standar kepatuhan syariah yang dirumuskan oleh DSN-MUI. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga masih memerlukan penguatan agar tercipta kerangka regulasi yang lebih koheren dan komprehensif.¹⁵

Untuk memperjelas konstruksi regulasi tersebut, penelitian ini merumuskan peta regulasi fintech lending syariah sebagai berikut.

Aspek Regulasi	Hukum Positif	Regulasi Syariah
Otoritas pengawas	OJK	DSN-MUI & Dewan Pengawas Syariah
Dasar hukum	POJK No. 10/2022	Fatwa DSN-MUI No. 117/2018
Mekanisme perizinan	Registrasi dan lisensi OJK	Penilaian kesesuaian akad
Pengawasan	Supervisi OJK	Pengawasan internal DPS
Perlindungan konsumen	Regulasi fintech OJK	Prinsip keadilan dan kemaslahatan

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa model *regulasi fintech lending* syariah di Indonesia bersifat hybrid, yaitu kombinasi antara regulasi negara dan norma keagamaan. Model ini memberikan legitimasi ganda terhadap operasional fintech syariah, namun pada saat yang sama menuntut koordinasi kelembagaan yang lebih kuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Model Akad dalam Pinjaman Online Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fintech lending syariah di Indonesia menggunakan beberapa akad utama dalam hukum ekonomi Islam, yaitu murabahah, wakalah bil ujah, dan qardh. Ketiga akad tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang relatif kompatibel dengan model bisnis platform digital yang berperan sebagai perantara antara pemberi dana dan penerima pembiayaan.

Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli. Dalam konteks fintech lending syariah, akad ini digunakan untuk pembiayaan pembelian barang tertentu yang dibutuhkan oleh penerima pembiayaan. *Platform fintech* berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pihak pemberi dana dengan penerima pembiayaan. Keunggulan akad murabahah terletak pada kepastian harga dan struktur pembayaran yang jelas, sehingga risiko ketidakpastian dalam transaksi dapat diminimalkan. Hal ini menjadikan murabahah sebagai salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah, termasuk dalam layanan fintech.¹⁶

Akad Wakalah bil Ujah

¹⁴ Santoso, Zaharah, and Fikri, "Fintech Based Investment Analysis (Peer to Peer Lending) in Sharia Economic Law and Positive Law."

¹⁵ Prananingtyas and Al Asyarie, "Model and Regulatory Framework for Sharia Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending in Indonesia."

¹⁶ Maulida, Hasan, and Umar, "Qard and Wakalah Bil Ujah Implementation on Sharia Fintech Lending Platform Based on OJK Regulation and DSN-MUI Fatwa."

Akad wakalah bil ujah merupakan akad perwakilan di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan dengan imbalan jasa tertentu. Dalam praktik fintech lending syariah, platform bertindak sebagai wakil dari pemberi dana untuk menyalurkan pembiayaan kepada penerima dana. Skema ini memungkinkan platform fintech memperoleh pendapatan dalam bentuk biaya layanan (ujrah) tanpa harus bertindak sebagai pemberi pinjaman langsung. Dengan demikian, posisi platform lebih tepat dipahami sebagai intermediary institution yang memfasilitasi transaksi keuangan antara para pengguna.

Akad Qardh

Akad qardh merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Dalam praktik fintech syariah, akad ini sering digunakan dalam pembiayaan mikro atau pembiayaan sosial. Namun, dalam implementasinya, akad qardh sering dikombinasikan dengan akad wakalah bil ujah agar platform tetap dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk biaya layanan yang sah menurut prinsip syariah.¹⁷ Kombinasi akad ini menjadi salah satu solusi untuk menjaga keberlanjutan model bisnis fintech syariah tanpa melanggar prinsip larangan riba.

Meskipun berbagai akad tersebut telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, penelitian ini menemukan adanya potensi penyimpangan praktik di lapangan. Beberapa bentuk penyimpangan yang teridentifikasi antara lain:

1. Penetapan biaya layanan yang secara substansi menyerupai bunga
2. Kurangnya transparansi dalam struktur akad yang digunakan
3. Penggunaan akad ganda yang tidak dijelaskan secara rinci kepada pengguna

Temuan ini sejalan dengan penelitian Permatasari et al. yang menunjukkan bahwa sebagian platform fintech syariah masih menghadapi tantangan dalam memastikan implementasi akad secara konsisten sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.¹⁸

Analisis Kepatuhan Syariah

Analisis kepatuhan syariah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, yaitu konsep yang menekankan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Dalam konteks ekonomi, maqāṣid al-sharī'ah berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar fintech lending syariah berupaya menghindari praktik riba dengan menggunakan akad berbasis jual beli atau jasa. Struktur transaksi yang digunakan secara formal telah dirancang untuk mematuhi prinsip syariah. Namun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa besaran biaya layanan yang dikenakan kepada pengguna relatif tinggi sehingga secara ekonomi dapat menyerupai bunga dalam sistem pinjaman konvensional. Kondisi ini menimbulkan perdebatan dalam perspektif fiqh muamalah mengenai batas antara biaya jasa yang sah dan praktik yang berpotensi mengandung riba (Rahmawati, 2025).

Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat transparansi informasi pada beberapa platform fintech syariah masih perlu ditingkatkan. Beberapa pengguna tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai mekanisme pembiayaan, struktur biaya, maupun risiko transaksi. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip syariah

¹⁷ Annisa Fithria, "Exploring the Application of Sharia Contracts on Islamic Fintech Peer-to-Peer Lending in Indonesia," *Al-Hikmah: International Journal for Islamic Studies & Human Sciences* 5, no. 6 (2022): 31–56, <https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i6.327>.

¹⁸ E Permatasari, "Problems of Peer-to-Peer Lending (P2PL) in Indonesia from an Islamic Law Perspective," *Jurnal Ilmiah Mizani*, 2024.

menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar setiap pihak dapat memahami secara jelas hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi.¹⁹

Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan konsumen dalam fintech syariah berkaitan erat dengan perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) serta terciptanya keadilan ekonomi. Regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan pengguna melalui ketentuan perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh OJK. Namun demikian, efektivitas perlindungan konsumen juga sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai produk keuangan syariah, pengguna berpotensi mengalami kesalahpahaman terhadap mekanisme pembiayaan yang ditawarkan oleh *platform fintech*.²⁰

Tantangan Implementasi

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi fintech lending syariah di Indonesia:

1. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Banyak pengguna yang belum memahami perbedaan mendasar antara pinjaman online konvensional dan pembiayaan berbasis syariah, baik dari sisi akad, struktur biaya, maupun prinsip operasionalnya.²¹
2. Keberadaan dua sumber regulasi, yaitu OJK dan DSN-MUI, menciptakan sistem pengawasan yang bersifat ganda. Di satu sisi, kondisi ini memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap operasional fintech syariah, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai standar kepatuhan syariah dalam praktik operasional.
3. Perkembangan teknologi finansial berlangsung sangat cepat, sementara kapasitas pengawasan regulator sering kali tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan teknologi pengawasan berbasis digital seperti *regtech* dan *supervisory technology (suptech)* agar aktivitas platform fintech dapat dipantau secara lebih efektif dan real time.

Model Penguatan Kepatuhan Syariah

Berdasarkan temuan penelitian, artikel ini mengusulkan model penguatan kepatuhan syariah dalam fintech lending yang mencakup beberapa komponen Utama:

1. Penguatan tata kelola syariah menjadi elemen penting dalam memastikan seluruh proses bisnis fintech sesuai dengan prinsip syariah. Kerangka ini mencakup sistem audit syariah, manajemen risiko syariah, serta mekanisme pelaporan kepatuhan yang dilakukan secara berkala kepada regulator dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah perlu memiliki peran yang lebih aktif dalam memantau operasional fintech, tidak hanya pada tahap persetujuan akad tetapi juga dalam evaluasi berkala terhadap struktur biaya dan implementasi transaksi.
3. Pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dapat membantu proses audit syariah dengan melakukan analisis terhadap data transaksi secara otomatis. Sistem ini dapat digunakan untuk mendeteksi potensi pelanggaran prinsip syariah secara lebih cepat dan akurat.
4. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kerangka regulasi terpadu yang mengintegrasikan fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK. Integrasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih norma serta menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri fintech syariah.

¹⁹ Yulitasari, Suryanto, and Hilal, "Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia."

²⁰ A D Arini, "Peer to Peer Lending in Indonesia: Building Sharia Fintech Ecosystem," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 1 (2024): 1–18, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/3652>.

²¹ Aulia, Yustiardi, and Permatasari, "An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology (Fintech)."

Implikasi Kebijakan

Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat regulasi fintech syariah dengan mengembangkan model regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Selain itu, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi juga diperlukan agar aktivitas platform fintech dapat dipantau secara lebih efektif. DSN-MUI perlu melakukan pembaruan fatwa yang berkaitan dengan fintech syariah secara berkala agar dapat menyesuaikan dengan dinamika model bisnis digital. Peningkatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah dalam memahami teknologi finansial juga menjadi langkah penting dalam menjaga efektivitas pengawasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masa depan perkembangan fintech syariah di Indonesia sangat bergantung pada harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam. Integrasi kedua sistem hukum tersebut dapat menciptakan kerangka regulasi yang lebih komprehensif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan masyarakat pengguna layanan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ekosistem fintech lending syariah di Indonesia dibangun melalui model regulasi hibrida yang mengintegrasikan hukum positif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan norma syariah yang dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil analisis mengungkapkan bahwa kerangka regulasi yang ada telah memberikan dasar operasional bagi perkembangan fintech syariah, khususnya melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam bentuk ketidaksinkronan regulasi teknis, keterbatasan pengawasan digital, serta variasi pemahaman terhadap penerapan akad syariah seperti murabahah, wakalah bil ujarah, dan qardh.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam praktik fintech tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad secara formal, tetapi juga oleh transparansi informasi, keadilan struktur biaya, dan perlindungan konsumen yang selaras dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl). Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana legitimasi syariah dalam fintech tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bergantung pada tata kelola institusional dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif governance dalam studi fintech syariah dengan menegaskan pentingnya kerangka sharia governance yang lebih komprehensif, termasuk penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, integrasi antara fatwa dan regulasi negara, serta pemanfaatan teknologi pengawasan seperti regtech dan audit digital berbasis Artificial Intelligence untuk meningkatkan kepatuhan syariah. Secara lebih luas, temuan ini memiliki implikasi sosial dan akademik dalam mendorong pengembangan sistem keuangan digital yang tidak hanya inovatif tetapi juga etis dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data empiris yang masih terbatas pada sejumlah platform fintech syariah serta dinamika regulasi yang terus berkembang, sehingga penelitian selanjutnya perlu memperluas pendekatan komparatif lintas negara maupun menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah dan efektivitas governance fintech syariah secara lebih komprehensif.

E. Daftar Kepustakaan

- Arini, A D. “Peer to Peer Lending in Indonesia: Building Sharia Fintech Ecosystem.” *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 1 (2024): 1–18. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/3652>.
- Aulia, Mahdiah, Aulia Fitria Yustiardi, and Reni Oktavia Permatasari. “An Overview of Indonesian

- Regulatory Framework on Islamic Financial Technology (Fintech).” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 64–75. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss1.art7>.
- Berlianty, T, M Tjoanda, and J A S Titahelu. “Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK’s Integrated Model.” *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2025. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/10851>.
- Fithria, Annisa. “Exploring the Application of Sharia Contracts on Islamic Fintech Peer-to-Peer Lending in Indonesia.” *Al-Hikmah: International Journal for Islamic Studies & Human Sciences* 5, no. 6 (2022): 31–56. <https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i6.327>.
- Herman, A S, and A V Yulianingrum. “Local Wisdom and Justice Principles in Musyarakah Mutanaqisah Financing Law at Sharia Bankaltimtara.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2025. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/8007>.
- Kadi, S. “Research Methods for Islamic Banking and Finance Law: Interdisciplinary Research Method.” *European Journal of Islamic Finance*, 2022. <https://ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/6628>.
- Maulida, S, A Hasan, and M Umar. “Qard and Wakalah Bil Ujrah Implementation on Sharia Fintech Lending Platform Based on OJK Regulation and DSN-MUI Fatwa.” *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2020): 115–30.
- Permatasari, E. “Problems of Peer-to-Peer Lending (P2PL) in Indonesia from an Islamic Law Perspective.” *Jurnal Ilmiah Mizani*, 2024.
- Prananingtyas, P, and M A H Al Asyarie. “Model and Regulatory Framework for Sharia Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending in Indonesia.” *Russian Law Journal* 12, no. 1 (2024): 210–25. <https://cyberleninka.ru/article/n/model-and-regulatory-framework-for-sharia-fintech-peer-to-peer-p2p-lending-in-indonesia>.
- Pratama, D A, I A Al Fitri, and D Ferricha. “Implementing Maqasid-Based Sharia Economic Law in Contemporary Markets: A Critical Normative and Empirical Study.” In *Proceedings of the International Conference on Islam, Law, and Society*, 2023. <https://incoils.or.id/index.php/INCOILS/article/view/491>.
- Rahmawati, Rita. “Sharia Compliance Analysis of Peer-to-Peer Lending Fintech Platforms in Indonesia.” *Journal of Social Science and Economics* 4, no. 1 (2025): 121–35. <https://doi.org/10.37812/josse.v4i1.2011>.
- Santoso, R, R Zaharah, and A Fikri. “Fintech Based Investment Analysis (Peer to Peer Lending) in Sharia Economic Law and Positive Law.” *KnE Social Sciences*, 2024, 312–21. <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/15026>.
- Syah, A. “Critical Review of Murabahah Financing in Contemporary Islamic Banking: A Maqasid Al-Shariah Perspective.” *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 2025. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/milrev/article/view/11087>.
- Thoriquttyas, T, and N Rohmawati. “Maqasid Al-Sharia and Digital Data Ownership: From Al-Shatibi to Jasser Auda.” *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 2025. <https://journal.uin.ac.id/JILDEB/article/view/46815>.
- Yulitasari, L, T Suryanto, and S Hilal. “Regulatory and Legal Challenges of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia.” *Al Fiddoh: Journal of Banking, Insurance and Finance* 5, no. 1 (2024): 55–70. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/al-fiddoh/article/view/3499>.